



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Jmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan nomor register 104/SKH/2023./PA.Jmb, tanggal 20 Maret 2023, memberikan kuasa kepada Maiful Efendi, S.H, M.H adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Maiful Efendi, S.H, M.H dan Rekan, yang beralamat di Jl. P. Hidayat, Nomor 55, RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan nomor register 170/SKH/2023./PA.Jmb, tanggal 23 Mei 2023, memberikan kuasa kepada; 1. Rifki Septino, S.H, M.H, 2. Mohammad Akbar Husni, S.H, M.H, 3. Sondang Mutiara Silalahi, S.H, 4. Ineng Sulastry, S.H, adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LBH Batanghari yang beralamat di Jln. Gajah Mada RT 13, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 30 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 9 Januari 1999 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 480/05/II/1997.
2. Bahwa pada Tanggal 1 Maret 2022 bertepatan dengan Tanggal 27 Rajab 1443 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 142/Pdt.G/2022/PA. Jmb Tanggal 8 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu berupa :
  - 3.a. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Jenis TOYOTA HI ACE M/T, Model MB BUS MICROBUS tahun Pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494. Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036. Warna SILVER METALIK. Bahan bakar SOLAR, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2018 Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710. Nomor Polisi BH. 7312 AI. Atas Nama : CV. PUTRI JAMBI. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 3.b. 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI Model FAJERO SPORT, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013. Nomor Mesin 4D56UCDY1119. Warna MERAH TUA METALIK. Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB. Hitam. Nomor BPKB. J06829717. Nomor Polisi. B. 1282 SJI. Atas Nama: FELEMON AGUNG SUSILO, Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.c. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA. Type KIJANG INNOVA E DIESEL. Jenis MINIBUS, Tahun Pembuatan 2014. Isi silinder 2494 CC. Nomor Rangka. MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin. 2KDU525516. Warna HITAM METALIK. Bahan Bakar SOLAR. Warna TNKB. HITAM. Nomor BPKB. K06091975F. Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama : PT. SERASI OUTORAYA. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 230. 000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak Perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat meminta untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia.

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak bersedia atau tidak mau menyelesaikan masalah pembagian harta tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kls 1A Jambi.

6. Bahwa Nilai Total Keseluruhan Harta Bersama tersebut adalah sebesar Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 465. 000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia (illusoir) dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaan tersebut sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kls. IA Jambi berkenan meletakkan Sita Jaminan (revindicatoir beslag), terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut.

*halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



9. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Jenis TOYOTA HI ACE M/T, Model MB BUS MICROBUS tahun Pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494. Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036. Warna SILVER METALIK. Bahan bakar SOLAR, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2018 Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710. Nomor Polisi BH. 7312 AI. Atas Nama : CV. PUTRI JAMBI. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI Model FAJERO SPORT, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013. Nomor Mesin 4D56UCDY1119. Warna MERAH TUA METALIK. Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB. Hitam. Nomor BPKB. J06829717. Nomor Polisi. B. 1282 SJI. Atas Nama : FELEMON AGUNG SUSILO, Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA. Type KIJANG INNOVA E DIESEL. Jenis MINIBUS, Tahun Pembuatan 2014. Isi silinder 2494 CC. Nomor Rangka. MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin. 2KDU525516. Warna HITAM METALIK. Bahan Bakar SOLAR. Warna TNKB. HITAM. Nomor BPKB. K06091975F. Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama : PT. SARASI OUTORAYA. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 230. 000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Merupakan sebagai HARTA BERSAMA.

halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama yaitu sebesar Rp 465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat yaitu setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
  5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa.
  6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Maiful Efendi, S.H, M.H, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat Kuasa Penggugat, dan persetujuan untuk berperkara secara elektronik, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim memberikan izin kepada Maiful Efendi, S.H, M.H untuk beracara sebagai kuasa Penggugat secara E-Court di persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa, Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama 1. Rifki Septiono, S.H, M.H, 2. M. Akbar Husni S.H, M.H, 3. Sondang Mutiara S, S.H, 4. Ineng Sulastry, S.H, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Tergugat dan persetujuan berperkara secara elektronik, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim

halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara secara E-Court di persidangan Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat yang bernama H. Syafruddin Said, S.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juni 2023, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui E-Court pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 142/Pdt.G/2022/PA.Jmb tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2;
3. Bahwa benar semasa perkawinan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama (gono gini), akan tetapi harta bersama yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan tersebut bukanlah seperti yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.a., b dan c, untuk itu terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3. a., b., dan c kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat adalah :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace M/T Model MB Bus Microbus tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494, Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036 warna Silver Metalik, Bahan Bakar Solar,

halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2018, Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710, Nomor Polisi BH 7312 AI atas nama CV. PUTRI JAMBI, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.a;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova E Diesel jenis Minibus, tahun pembuatan 2014, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin 2KDU525516, warna hitam metalik, bahan bakar solar, warna TNKB hitam, nomor BPKB K06091975F, Nomor Polisi BH 1060 HM, atas nama PT. SERASI OUTORAYA, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c.;

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013, Nomor Mesin 4D56UCDY1119 warna Merah tua metalik, Bahan bakar Solar, warna TNKB Hitam, Nomor BPKB J06829717 Nomor Polisi B 1282 SJI, atas nama : FELEMON AGUNG SUSILO, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 3.b. bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat yang dibeli oleh ibu kandung Tergugat dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA dengan Nomor Polisi BH 1320 HB milik ibu kandung Tergugat sendiri yang dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), harga mobil Mitsubishi Pajero tersebut pada saat dibeli ibu kandung Tergugat adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli secara tunai oleh ibu kandung Tergugat dengan menambah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan demikian kami menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.b.;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4, 1 (satu) unit mobil Toyota Tipe Kijang Innova E Diesel jenis Minibus, tahun pembuatan 2014, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin 2KDU525516, warna hitam metalik, bahan bakar solar, warna TNKB hitam, nomor BPKB K06091975F, Nomor Polisi BH 1060 HM, atas nama PT. SERASI OUTORAYA (sebagaimana tercantum dalil

halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan Penggugat pada poin 3.c.) telah diambil oleh Penggugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat;

5. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 5 bahwa pihak Tergugat tidak bersedia menyelesaikan pembagian harta secara kekeluargaan, Tergugat bukan tidak bersedia menyelesaikan pembagian harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat secara kekeluargaan, akan tetapi hitung-hitungan angka dari Penggugat tidak masuk akal Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, nilai total keseluruhan harta bersama Tergugat dan Penggugat bukanlah sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dan bahagian Penggugat juga bukanlah sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa nilai total keseluruhan harta bersama antara Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis **Toyota Hi Ace** M/T Model MB Bus Microbus tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494, Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036 warna Silver Metalik, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam Tahu Registrasi 2018, Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710, Nomor Polisi BH 7312 AI atas nama CV. PUTRI JAMBI, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3. a. dibeli dengan cara kredit dengan uraian sebagai berikut:

Uang muka (Down Payment) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar menggunakan uang pribadi ibu kandung Tergugat;

Pembayaran angsuran sebelum relaksasi (sebelum covid) masih angsuran normal terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan November 2019 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah angsuran selama bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 adalah sebesar : 12 bulan x Rp. 7.400.00,- = Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), angsuran ini dibayar bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb





Pembayaran angsuran sesudah relaksasi (pada masa covid), ada keringanan karena pandemi covid – 19 terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah angsuran selama bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2023 adalah sebesar : 28 bulan x Rp. 5. 630.000,- = Rp. 157.640.000,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), angsuran ini dibayar oleh ibu Tergugat; Sisa angsuran pada BCA Finance ± 18 (delapan belas) bulan sebesar : 18 x Rp. 5.630.000,- = Rp. 101.340.000,- (seratus satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa uang Tergugat dan Penggugat yang dipergunakan untuk membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace tersebut di atas adalah **sebesar Rp. 88.800.000,-** (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

**b.** 1 (satu) unit mobil merek **Toyota Tipe Kijang Innova E** Diesel jenis Minibus, tahun pembuatan 2014, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin 2KDU525516, warna hitam metalik, bahan bakar solar, warna TNKB hitam, nomor BPKB K06091975F, Nomor Polisi BH 1060 HM, atas nama PT. SERASI OUTORAYA, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c., dibeli dengan cara kredit dengan uraian sebagai berikut:

Uang muka (Down Payment) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar menggunakan uang pribadi ibu kandung Tergugat; Pembayaran angsuran sebelum relaksasi (sebelum covid) masih angsuran normal terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan November 2019 sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah angsuran selama bulan November 2018 sampai dengan bulan November 2019 adalah sebesar : 12 bulan x Rp. 4.900.00,- = Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), angsuran ini dibayar bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Pembayaran angsuran sesudah relaksasi (pada masa covid), ada keringanan karena pandemi covid – 19 terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 sebesar Rp. 4.377.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah angsuran selama bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2023 adalah sebesar :  $27 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.377.000,- = \text{Rp. } 118.179.000,-$  (seratus delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), angsuran ini dibayar oleh ibu Tergugat;

Bahwa uang Tergugat dan Penggugat yang dipergunakan untuk membayar angsuran 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova tersebut di atas adalah sebesar Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

c. Bahwa selain membayar angsuran mobil tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat ada juga membayar hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa dari uraian Tergugat pada poin 6. a, b dan c tersebut jumlah keseluruhan uang Tergugat dan Penggugat yang dipergunakan untuk membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova dan pembayaran hutang Tergugat dan Penggugat adalah sebesar :  $\text{Rp. } 88.800.000,-$  (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) +  $\text{Rp. } 51.600.000,-$  (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) +  $\text{Rp. } 25.000.000,-$  (dua puluh lima juta rupiah) =  $\text{Rp. } 165.400.000,-$  (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa karena uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Tergugat dengan Penggugat, maka uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebutlah yang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, dan karena uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat masing-masing berhak atas setengah bahagian dari uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh

halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa oleh karena saat ini 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova sebagaimana disebut dalam dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c. telah diambil oleh Penggugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk membagi harta bersama dengan Penggugat karena nilai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova tersebut sudah melebihi bahagian Penggugat atas harta bersama sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 harus ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa oleh karena tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bahagian Penggugat, maka dalil posita gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 juga harus ditolak;

9. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Jawaban ini bukan berarti diakui kebenarannya oleh Tergugat akan tetapi karena Tergugat menganggap tidak ada relevansinya untuk ditanggapi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Dan Atau :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Tetap pada dalil-dalil Gugatan yang telah disampaikan.
2. Bahwa benar Jawaban Tergugat pada point 3 dan mengakui bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama

halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



sebagaimana diuraikan pada gugatan point 3a dan poin 3c, kecuali harta bersama pada point 3b.

3. Bahwa jawaban dan dalil Tergugat untuk harta Bersama pada poin 3b, yaitu Mobil MITSUBISHI model PAJERO SPORT tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013 Nomor Mesin 4D56UCDY1119 Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Solar Warna TNKB Hitam, Nomor BPKB J06829717 Nomor Polisi B. 1282 SJI, atas nama FELEMON AGUNG SUSILO adalah benar dibeli oleh Ibu Kandung Tergugat sebagaimana uraian Tergugat akan tetapi kemudian Mobil (harta Bersama) tersebut di leasingkan melalui MANDIRI UTAMA FINANCE oleh Ibu Kandung Tergugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya diambil oleh orang tua kandung Tergugat, dan kewajiban pembayaran kepada Utama Mandiri Finance dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat setiap bulannya kepada Utama Mandiri Finance (vide Bukti).

4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4, 5 dan 6 sebenarnya tidak perlu Penggugat tanggap, karena pada tanggal 20 April 2023 antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat surat pernyataan Bersama yang disaksikan oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat yang isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia menyerahkan 1 Unit Mobil Innova BH. 1060 MH beserta adanya uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diselesaikan kemudian dengan kesepakatan, sebelum persoalan harta Bersama diselesaikan di Pengadilan Agama.
- 2). Bahwa Pihak Kedua (Penggugat) Bersedia menerima 1 Unit Mobil Innova BH. 1060 MH. Dan untuk selanjutnya Pihak Kedua (Penggugat) juga mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bagian Pihak Kedua (Penggugat) di luar 1 Unit Mobil Innova BH. 1060 MH tersebut yang akan diselesaikan kemudian sehabis Hari raya Idul Fitri Taun 2023, dihadapan Mediator Pengadilan Agama Jambi dengan kesepakatan kedua belah pihak.

halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



3). Bahwa Pernyataan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan apabila salah satu pihak ingkar terhadap pernyataan ini, maka akan mendapatkan sanksi baik secara perdata maupun pidana.

5. Bahwa Pernyataan yang ditandatangani Bersama oleh pihak Tergugat dan Penggugat tersebut pada saat di sampaikan kepada Mediator, pihak Tergugat tidak memenuhi dan bersedia mematuhi isi pernyataan bersama tersebut dan Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat agar memenuhi isi pernyataan Bersama yang telah dibuat, namun sampai sekarang Tergugat telah ingkar dari Isi Pernyataan Bersama tersebut.

6. Bahwa disamping Penggugat berpegang kepada gugatan semula juga berpegang kepada Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat pada Tanggal 20 April 2023.

7. Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat ini untuk mengesahkan dan menetapkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Tergugat dan Penggugat pada Tanggal 20 April 2023 dengan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Penggugat di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil suatu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah diajukan dalam Jawaban terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa benar dalil Replik Penggugat pada poin 2 bahwa Tergugat mengakui semasa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan Penggugat dalam poin 3. a. dan 3. c, kecuali pada poin 3. b, dan Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat terdahulu pada poin 3 bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat adalah :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace M/T Model MB Bus Microbus tahun pembuatan 2918 Nomor Rangka 2494, Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036 warna Silver Metalik, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam Tahun Registrasi 2018, Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710, Nomor Polisi BH 7312 AI atas nama CV. PUTRI JAMBI, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3. a. dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova E Diesel jenis Minibus, tahun pembuatan 2014, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin 2KDU525516, warna hitam metalik, bahan bakar solar, warna TNKB hitam, nomor BPKB K06091975F, Nomor Polisi BH 1060 HM, atas nama PT. SERASI OUTORAYA, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c.;

Sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013, Nomor Mesin 4D56UCDY1119 warna Merah tua metalik Bahar bakar Solar, warna TNKB Hitam, Nomor BPKB J06829717 Nomor Polisi B 1282 SJI, atas nama : FELEMON AGUNG SUSILO, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 3.b. bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat yang dibeli oleh ibu kandung Tergugat dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA dengan Nomor Polisi BH 1320 HB milik ibu kandung Tergugat sendiri yang dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), harga mobil Mitsubishi Pajero tersebut pada saat dibeli ibu kandung Tergugat adalah

halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb





sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli secara tunai oleh ibu kandung Tergugat dengan menambah uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013, Nomor Mesin 4D56UCDY1119 warna Merah tua metalik Bahar bakar Solar, warna TNKB Hitam, Nomor BPKB J06829717 Nomor Polisi B 1282 SJI, atas nama : FELEMON AGUNG SUSILO setelah dibeli ibu kandung Tergugat kemudian mobil tersebut dileasingkan melalui Mandiri Utama Finance oleh ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya diambil oleh ibu kandung Tergugat dan kewajiban pembayaran dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat setiap bulannya kepada Mandiri Utama Finance;

Bahwa ibu kandung Tergugat memang benar meleasingkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012 milik ibu kandung Tergugat tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Mandiri Utama Finance pada bulan Nopember 2019 akan tetapi yang membayar angsuran kepada Mandiri Utama Finance adalah ibu kandung Tergugat sendiri, Tergugat dan Penggugat hanya pernah membantu membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali, angsuran leasing 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012 milik ibu kandung Tergugat tersebut sampai saat ini belum lunas kepada Mandiri Utama Finance, dengan demikian dalil Replik Penggugat pada poin 3 harus ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 tentang Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2023 antara Tergugat dan Penggugat, bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi Surat Pernyataan Bersama tersebut dan kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menghadap kepada mediator perkara a quo dan disepakati bahwa mediasi gagal, karena mediasi perkara a quo gagal maka Surat Pernyataan Bersama

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



tertanggal 20 April 2023 tersebut tidak berlaku lagi dan perkara a quo dilanjutkan ke tahap persidangan, apabila Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah ingkar dari isi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2023 tersebut sebagaimana dalil Replik Penggugat pada poin 5, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi bukan ke Pengadilan Agama Jambi, dengan demikian dalil Replik Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 harus ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada poin 7 yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk mensahkan dan menetapkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Penggugat tanggal 20 April 2023 dengan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil Duplik Tergugat pada poin 4 di atas, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi Surat Pernyataan Bersama tersebut dan kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menghadap kepada mediator perkara a quo dan disepakati bahwa mediasi gagal, sehingga persidangan perkara a quo dilanjutkan dan saat ini dalam tahap Jawab Menjawab dengan agenda Duplik Dari Tergugat, seandainya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berdamai dalam proses mediasi maka persidangan perkara a quo tidak akan dilanjutkan dengan tahap Jawab Menjawab akan tetapi akan langsung pada tahap Putusan dengan Akta Van Dading sebagaimana Surat Pernyataan Bersama tersebut, faktanya saat ini persidangan perkara a quo berlanjut sehingga tidak beralasan hukum sama sekali dalil Replik Penggugat pada poin 7 yang meminta supaya Majelis Hakim mengesahkan dan menetapkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Tergugat dan Penggugat tanggal 20 April 2023 dengan disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat,

*halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb*



dengan demikian dalil Replik Penggugat pada poin 7 harus ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat terdahulu pada poin 6 dan 7 bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat adalah uang sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan karena uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat masing-masing berhak atas setengah bahagian dari uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena saat ini 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova sebagaimana disebut dalam dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c. telah diambil oleh Penggugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk membagi harta bersama dengan Penggugat karena nilai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova tersebut sudah melebihi bahagian Penggugat atas harta bersama sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi karena Tergugat merasa tidak ada relevansinya untuk ditanggapi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Menerima Duplik dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Replik dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan ongkos perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan Atau :



- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**I. Bukti Surat berupa:**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0132/AC/2022/PA.Jmb, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi STNK Toyota Hi Ace M/T Silver Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BH 7312 AI. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Jadwal Angsuran Toyota Hi Ace M/T Silver Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BH 7312 AI. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi History Payment PT. Mandiri Utama Finance Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1282 SJI. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0608234000033 tanggal 6 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance

halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Cabang Jambi. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi STNK Kijang Innova E warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nomor Polisi BH 1060 HM. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi Kuitansi uang muka pembelian Kijang Innova E warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nomor Polisi BH 1060 HM. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

8. Fotokopi Riwayat Pembayaran Toyota Innova E M/T Nomor Polisi BH 1060 HM. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan dengan fotokopi akta tersebut karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8; dan

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 April 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9;

## **II. Bukti Saksi**

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat bernama Ina Damayanty adalah mantan istri Penggugat;

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu harta bergerak berupa kendaraan roda 4 atau mobil sejumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hi Ace warna silver metalik, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam metalik nomor polisi BH 1060 HM, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehan mobil tersebut, tetapi saksi tahu bahwa mobil Toyota Hi Ace dan mobil Pajero Sport dibeli secara kredit dalam keadaan baru dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa Setahu saksi mobil Toyota Hi Ace dahulu dikelola oleh Tergugat menjadi travel Jambi-Pekanbaru, tetapi sekarang tidak tahu. Mobil Pajero Sport dan mobil Innova berada dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi mobil Toyota Innova warna hitam tersebut telah diberikan kepada anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi mobil Mitsubishi Pajero Sport tidak disewakan;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah meminjam uang saya untuk membayar kredit mobil Toyota Hi Ace selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp15.000.000,00;
- Bahwa Tergugat belum mengembalikan uang tersebut kepada saya sampai dengan saat ini;
- Bahwa dahulu saya pernah menitipkan 1 (satu) unit mobil Innova kepada Tergugat untuk dijadikan travel, tetapi Tergugat tidak memberi uang jasa sewa kepada saya, sehingga total uang saya lebih kurang sejumlah Rp35.000.000,00 yang masih berada dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mobil Innova belum lunas, lebih kurang 1 (satu) tahun lagi dengan cicilan Rp7.500.000,00 per bulan;
- Bahwa Tergugat yang membayar cicilan mobil Toyota Hi Ace;
- Bahwa setahu saksi belum lunas, lebih kurang 8 (delapan) bulan lagi;

halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang membayar cicilan mobil Toyota Innova;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pembeliannya, tetapi saya sering melihat Penggugat dan Tergugat sering menggunakan mobil tersebut waktu belum bercerai;

Saksi 2 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat bernama Ina Damayanty adalah mantan istri Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu harta bergerak berupa kendaraan roda 4 atau mobil sejumlah 4 (empat) unit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hi Ace warna silver metalik, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna merah tua metalik dan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota Hi Ace dibeli pada tahun 2019 secara kredit dalam keadaan baru, mobil Mitsubishi Pajero Sport dibeli pada tahun 2018 secara cash dalam keadaan seken;
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota Hi Ace dahulu dikelola oleh Tergugat menjadi travel Jambi-Pekanbaru, tetapi sekarang tidak disewakan. Mobil Pajero Sport dan mobil Innova berada dengan Tergugat, sedangkan mobil Innova warna hitam nomor polisi BH 1060 HM berada dengan Penggugat pada saat ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. **Bukti Surat berupa**

1. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil Toyota Innova nomor polisi BH 1060 HM periode 30 Januari 2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.1;
2. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil Toyota Innova nomor polisi BH 1060 HM periode 28 Februari 2023 pada tanggal 10 Maret 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.2;
3. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil Toyota Innova nomor polisi BH 1060 HM periode 30 Maret 2023 pada tanggal 12 April 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.3;
4. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Pajero nomor polisi B 1282 SJT pada tanggal 21 Februari 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.4;
5. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Pajero nomor polisi B 1282 SJT pada tanggal 21 Maret 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.5;
6. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Pajero nomor polisi B 1282 SJT pada tanggal 12 Mei 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.6;

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



7. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Toyota Hi Ace nomor polisi BH 7312 AI pada tanggal 19 Mei 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.7;

8. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Toyota Hi Ace nomor polisi BH 7312 AI pada tanggal 13 Januari 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.8; dan

9. Fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Toyota Hi Ace nomor polisi BH 7312 AI pada tanggal 26 Juni 2023. Bukti ini telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Ketua Majelis mencocokkan akta tersebut dengan aslinya, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode T.9;

## **II. Bukti Saksi**

Saksi 1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat bernama Toni Arianto adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama yaitu harta bergerak berupa kendaraan roda 4 atau mobil sejumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hi Ace warna silver metalik dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam metalik;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tahun pembelian mobil tersebut, mobil Toyota Hi Ace dan mobil Toyota Innova dibeli secara kredit dalam keadaan baru;
- Bahwa Mobil Toyota Hi Ace berada dengan Tergugat, sedangkan mobil Toyota Innova diambil oleh Penggugat sejak bulan Maret 2023;

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harga pembelian masing-masing mobil tersebut;
- Bahwa Saksi yang membayar angsuran mobil Toyota Hi Ace;
- Bahwa Saksi terakhir membayar angsuran mobil Toyota Innova BH 1060 HM pada bulan Maret 2023;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut milik saya dan suami saya;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Sport saksi beli secara *cash* dengan menjual mobil Toyota Innova saksi ditambah uang tunai, kemudian mobil tersebut saya *leasing*-kan ke bank dan mobil tersebut masih saya cicil;
- Bahwa mobil Toyota Hi Ace tidak lagi ditravelkan sejak Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang hasil *leasing* tersebut dan uang tersebut saya berikan kepada Tergugat;
- Bahwa *Leasing* mobil Mitsubishi Pajero Sport ke Bank adalah Atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi yang membayar angsuran mobil tersebut;

Saksi 2 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat dan Penggugat bernama Toni Arianto adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama yaitu harta bergerak berupa kendaraan roda 4 atau mobil sejumlah 2 (dua) unit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hi Ace warna silver metalik dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam metalik;
- Bahwa setahu saksi mobil Toyota Innova dibeli secara kredit dalam keadaan seken pada tahun 2012, mobil Toyota Hi Ace dibeli secara kredit dalam keadaan baru;

halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mobil Toyota Hi Ace berada dengan Tergugat, sedangkan mobil Toyota Innova diambil oleh Penggugat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu harga masing-masing mobil tersebut;
- Bahwa Angsuran mobil Toyota Hi Ace dan mobil Toyota Innova dibayar oleh istri saya (ibu kandung Tergugat) sejak Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut milik saya dan istri saya;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport saya beli secara cash sejumlah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam keadaan seken dengan menjual mobil Toyota Innova milik saya seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang tunai sekitar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Pajero Sport dileasingkan;
- Bahwa setahu saksi, mobil Toyota Hi Ace tidak lagi ditravelkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa setelah majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan secara E Cort, ternyata Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui E Cort sampai waktu yang telah disepakati melalui E Cort, artinya Penggugat hanya mencukupkan apa-apa yang didalilkan dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang telah disepakati melalui E Cort sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah pula bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 8 Februari 2022 dan telah terbit Akta Cerai dengan Nomor 0132/AC/2022/PA.Jmb;

halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



2. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace M/T Model MB Bus Microbus tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494, Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036 warna Silver Metalik, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam Tahu Registrasi 2018, Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710, Nomor Polisi BH 7312 AI atas nama CV. PUTRI JAMBI, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3. a.;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova E Diesel jenis Minibus, tahun pembuatan 2014, Isi silinder 2494 CC, Nomor Rangka MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin 2KDU525516, warna hitam metalik, bahan bakar solar, warna TNKB hitam, nomor BPKB K06091975F, Nomor Polisi BH 1060 HM, atas nama PT. SERASI OUTORAYA, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c.;
- Bahwa 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil merel Mitsubishi model Pajero Sport tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013, Nomor Mesin 4D56UCDY1119 warna Merah tua metalik Bahar bakar Solar, warna TNKB Hitam, Nomor BPKB J06829717 Nomor Polisi B 1282 SJI, atas nama : FELEMON AGUNG SUSILO, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 3.b. bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tersebut adalah milik ibu kandung Tergugat yang dibeli oleh ibu kandung Tergugat dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota INNOVA dengan Nomor Polisi BH 1320 HB milik ibu kandung Tergugat sendiri yang dijual seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), harga mobil Mitsubishi Pajero tersebut pada saat dibeli ibu kandung Tergugat adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan ibu kandung Tergugat yaitu saksi Hj. KATIYAH Binti KARSO KATIRAN dan ayah kandung Tergugat yaitu saksi SUKIRMAN, keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan;

halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb





3. Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, hanya bukti P.4 dan bukti P.7 yang bisa ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sedangkan untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8 dan P.9, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8 dan P.9 tidak bisa diperlihatkan aslinya di depan persidangan, maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P.4 berupa Surat Keterangan Dari Mandiri Utama Finance hanya berupa Surat Keterangan bahwa mobil Mitsubishi Model Pajero Sport Nomor Polisi B 1282 SJI saat ini sedang dileasingkan di PT. Mandiri Utama Finance, dalam bukti P.4 tersebut tidak ada dicantumkan keterangan bahwa uang dari meleasingkan mobil tersebut diambil oleh orangtua Tergugat dan angsuran pembayarannya dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa dari keterangan saksi ibu kandung Tergugat yaitu saksi Hj. KATIYAH Binti KARSO KATIRAN dan ayah kandung Tergugat yaitu saksi SUKIRMAN, keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, yang meleasingkan mobil Pajero tersebut adalah Tergugat dan Penggugat, sedangkan yang membayar angsurannya setiap bulan adalah saksi Hj, Katiyah dan Sukirman;

4. Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam Jawaban dan Duplik, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda sebagai bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T -7, T – 8 dan T – 9 ;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut semuanya dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 9 yang diajukann oleh Tergugat adalah contoh bukti pembayaran angsuran mobil Kijang Innova dan mobil Hi Ace yang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat serta pembayaran mobil Pajero yang merupakan harta orangtua Tergugat;

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hj. KATIYAH Binti KARSO KATIRAN dan ayah kandung Tergugat yaitu saksi SUKIRMAN, keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, mobil Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1282 SJI adalah milik saksi, bukan harta bersama Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa yang membayar angsuran mobil Innova dan Hi Ace (vide posita gugatan poin 3. a dan 3.c) setelah Tergugat dan Penggugat berpisah adalah ibu kandung dan ayah kandung Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Tergugat tetap pada dalil Jawaban Tergugat pada poin 6. a., 6. b., dan 6. c., bahwa harta bersama Tergugat dan Penggugat adalah :

Uang Tergugat dan Penggugat yang dipergunakan untuk membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Toyota Hi Ace, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova dan pembayaran hutang Tergugat dan Penggugat adalah sebesar Rp. 88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) + Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa karena uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Tergugat dengan Penggugat, maka uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebutlah yang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, dan karena uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat masing-masing berhak atas setengah bahagian dari uang sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena saat ini 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova sebagaimana disebut dalam dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3.c.

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Penggugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat, Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk membagi harta bersama dengan Penggugat karena nilai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova tersebut sudah melebihi bahagian Penggugat atas harta bersama sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kesimpulan diatas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dan atau :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 10) dinyatakan perihal penyelesaian harta bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi dan objek perkara berupa benda/barang bergerak berada di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jambi, maka sesuai dengan maksud Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg, secara keseluruhan Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis selalu memberikan nasehat dan saran agar Penggugat dan Tergugat berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang bernama MAIFUL EFFENDI, S.H, M.H yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jambi Nomor 104/SKH/23/PA.Jmb tertanggal 20 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan Surat Kuasa tersebut telah di periksa Majelis Hakim telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Tergugat yakni; RIFKI SEPTINO, S.H, M.H, MOHAMMAD AKBAR HUSNI, S.H, M.H, SONDANG MUTIARA SILALAH, S.H DAN INENG SULASTRY, S.H, Nomor 6/BTH/V/2023,

halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut, telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi Nomor 170/SKH/23/PA.Jmb, tertanggal 23 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah di periksa Majelis Hakim telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya kedua pasal tersebut menegaskan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan ini adalah Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat dengan alasan bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 8 Februari 2022 di Pengadilan Agama Jambi, akan tetapi semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) harta bergerak berupa :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Jenis TOYOTA HI ACE M/T, Model MB BUS MICROBUS tahun Pembuatan 2018 Nomor Rangka 2494. Nomor Mesin JTFSS22P1J01767352KD-A973036. Warna SILVER METALIK. Bahan bakar SOLAR, Warna TNKB Hitam, Tahun Registrasi 2018 Nomor BPKB M11864353F, Kode Lokasi 0710. Nomor Polisi BH. 7312 AI. Atas Nama : CV.

halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTRI JAMBI. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

b. 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI Model FAJERO SPORT, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013. Nomor Mesin 4D56UCDY1119. Warna MERAH TUA METALIK. Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB. Hitam. Nomor BPKB. J06829717. Nomor Polisi. B. 1282 SJI. Atas Nama: FELEMON AGUNG SUSILO, Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA. Type KIJANG INNOVA E DIESEL. Jenis MINIBUS, Tahun Pembuatan 2014. Isi silinder 2494 CC. Nomor Rangka. MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin. 2KDU525516. Warna HITAM METALIK. Bahan Bakar SOLAR. Warna TNKB. HITAM. Nomor BPKB. K06091975F. Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama : PT. SARASI OUTORAYA. Dengan Harga diperkirakan sebesar Rp. 230. 000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), merupakan sebagai HARTA BERSAMA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berklausula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi, *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*, maka dalam hal ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis ke persidangan yang diberi kode P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, dan masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti akta autentik berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Toni Arianto bin Ramli (Penggugat) dan Ina Damayanty binti Sukirman (Tergugat) Nomor 0132/AC/2022/PA.Jmb, tanggal 01 Maret 2022 Masehi, yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah di nasegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan

halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jambi sejak tanggal 01 Maret 2022. Bukti mana diakui oleh Tergugat, oleh karena itu P-1 memiliki bukti sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa P-2 adalah Fotokopi STNK mobil Toyota Hi Ace M/T Silver Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BH 7312 AI. Nama Pemilik CV. Putri Jambi, secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena Surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, meskipun alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa P-3 adalah Fotokopi Jadwal Angsuran Toyota Hi Ace M/T Silver Metalik tahun 2018 No Polisi BH 7312 AI, secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena Surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, meskipun alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa P-4 adalah Fotokopi History Payment PT. Mandiri Utama Finance Mitsubishi Pajero Nomor Polisi B 1282 SJI. secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena Surat aslinya tidak diperlihatkan di

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa P.5 adalah Surat Keterangan PT Mandiri Utama Finance Cabang Jambi, Nomor 0608234000033 tanggal 6 Februari 2023, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan, bahwa BPKB atas kendaraan Mitsubishi (Pajero) tahun pembuatan 2012, Nomor Polisi B 1282 SJI, nama debitur INA DAMAYANTY, nama pada BPKB FELEMON AGUNG SUSILO, warna Merah tua Metalik, mobil tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia;

Menimbang, bahwa P.6 adalah Fotokopi STNK Kijang Innova E warna Hitam Metalik Tahun 2014 Nomor Polisi BH 1060 HM. secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena Surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, meskipun alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya;

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 berupa Fotokopi Kwitansi DP uang muka pembelian Kijang Innova E warna Hitam Metalik Tahun 2014, Nomor Polisi BH 1060 HM, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil Innova E warna Hitam Metalik tahun 2014 dengan nomor Polisi BH 1060 HM Bukti mana diakui oleh Tergugat, oleh karena itu P-7 memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P-8 berupa Fotokopi Riwayat Pembayaran Toyota Innova E M/T Nomor Polisi BH 1060 HM. secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena Surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, meskipun alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, akan tetapi secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan akan dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 20 April 2023. Secara formil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, akan tetapi secara materil alat bukti Surat Pernyataan Bersama tidak dapat dipergunakan karena Surat Pernyataan Bersama ini dituangkan bila terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat. Secara realitanya ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud perdamaian. Dengan demikian Surat Pernyataan Bersama harus dikesampingkan;

Menimbang, selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Suarni binti Ali Umar St. Sinaro, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah dan secara materil kesaksiannya dapat diterima sepanjang kesaksiannya berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Indra Jaya bin Sarmin, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah dan secara materil kesaksiannya dapat diterima sepanjang kesaksiannya berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.9 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil Toyota Innova Nomor Polisi BH 1060 HM periode (bulan Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023) secara formil alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut diakui oleh Penggugat, karena mobil Toyota Innova, Nomor Polisi BH. 1060 HM, bahwa sampai bulan Januari, Februari dan Maret 2023 masih dalam angsuran kredit yang dibayar oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.4, T.5, dan T.6 berupa fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil merk Pajero Nomor Polisi B 1282 SJI pembayaran (Februari 2023, Maret 2023 dan Mei 2023) secara formil alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-

halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut diakui oleh Penggugat, karena mobil merk Pajero Nomor Polisi B 1282 SJI, bahwa sampai bulan Januari, Februari dan Maret 2023 masih dalam angsuran kredit yang dibayar oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.7, T.8, dan T.9 berupa fotokopi Slip pembayaran angsuran mobil Toyota Hi Ace M/T Silver Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi BH 7312 Al. Nama Pemilik CV. Putri Jambi pembayaran (Januari 2023, Mei 2023 dan Juni 2023) secara formil alat bukti telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dimaterai dengan cukup maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan secara materil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti karena bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama Katiyah binti Karso Tukiran, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah dan secara materil kesaksiannya dapat diterima sepanjang kesaksiannya berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Sukirman bin Nasib secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi karena saksi telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah dan secara materil kesaksiannya dapat diterima sepanjang kesaksiannya berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab serta bukti –bukti Tertulis dan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat tentang- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA HI ACE M/T, Nomor Polisi BH. 7312 AI. Atas Nama : CV. PUTRI JAMBI. Majelis Hakim memandang bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut, berdasarkan alat bukti surat P.3, T.7, T.8, T.9, dan saksi pertama Penggugat yang bernama Suarni binti Ali Umar dan saksi kedua Penggugat yang bernama Indra Jaya bin Sarmin menyatakan bahwa mobil Toyota HI Ace dibeli secara Kredit dan demikian juga keterangan dari saksi pertama Tergugat yang bernama Katiyah binti Karso Tukiran dan saksi kedua Tergugat yang bernama Sukirman bin Nasib menyatakan bahwa mobil Toyota HI Ace dibeli secara Kredit (belum lunas) dan sampai bulan Juni 2023 masih dicicil yang dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebagaimana bukti T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mobil Merk TOYOTA HI ACE M/T, Nomor Polisi BH. 7312 AI. Atas Nama : CV. PUTRI JAMBI belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih dalam kredit, adanya keterikatan dengan pihak lain, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 “Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang satu unit mobil TOYOTA HI ACE M/T, Nomor Polisi BH. 7312 AI, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat tentang- 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI Model FAJERO SPORT, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MMBGYKG40DF002013. Nomor Mesin 4D56UCDY1119. Warna MERAH TUA METALIK. Bahan bakar SOLAR. Warna TNKB. Hitam. Nomor

halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB. J06829717. Nomor Polisi. B. 1282 SJI. Atas Nama : FELEMON AGUNG SUSILO, Tergugat membantahnya dengan keras karena mobil tersebut adalah mobil orang tua Tergugat yang dibeli oleh Ibu kandung Tergugat dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan nomor Polisi BH 1320 HB milik ibu kandung Tergugat yang dijual seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan harga mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kekurangan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) dibayar tunai oleh ibu kandung Tergugat, hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat dalam dupliknya, namun mobil tersebut juga di leasingkan oleh ibu Tergugat ke PT Mandiri Utama Finance sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana bukti P.5, T.4, T.5, T.6, mobil tersebut masih menjadi jaminan pada perjanjian Piutang dan penyerahan Hak Milik secara Fidusia, sampai saat ini mobil Mitsubhisi Pajero tersebut masih dicicil sebagaimana bukti T.4, T.5 dan T.6 dan disamping itu juga Tergugat dan kedua orang saksi Tergugat menyatakan bahwa Mobil Mitsubishi Pajero adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa bila Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka gugatan Penggugat tentang satu unit mobil Mitsubhisi Pajero, B. 1282 SJI. Atas Nama : FELEMON AGUNG SUSILO, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat tentang 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA. Type KIJANG INNOVA E DIESEL. Jenis MINIBUS, Tahun Pembuatan 2014. Isi silinder 2494 CC. Nomor Rangka. MHFXS41G3E1516600, Nomor Mesin. 2KDU525516. Warna HITAM METALIK. Bahan Bakar SOLAR. Warna TNKB. HITAM. Nomor BPKB. K06091975F. Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama: PT. SERASI OUTORAYA. Majelis Hakim memandang bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut, berdasarkan alat bukti

halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.7, T.1, T.2, T.3, dan saksi pertama Penggugat yang bernama Suarni binti Ali Umar dan saksi kedua Penggugat yang bernama Indra Jaya bin Sarmin menyatakan bahwa mobil Toyota Type Kijang Innova dibeli secara Kredit melalui Adira Finance dan demikian juga keterangan dari saksi pertama Tergugat yang bernama Katiyah binti Karso Tukiran dan saksi kedua Tergugat yang bernama Sukirman bin Nasib menyatakan bahwa mobil Toyota Type Kijang Innova dibeli secara Kredit (belum lunas) dan sekarang mobil tersebut berada bersama Penggugat, sampai bulan April 2023 masih di cicil yang dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebagaimana bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mobil Merk TOYOTA Type Kijang Innova, Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama: PT. SERASI OUTORAYA belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan Tergugat karena masih dalam kredit, adanya keterikatan dengan pihak lain, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 “ Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang satu unit mobil TOYOTA Type Kijang Innova, Nomor Polisi BH. 1060 HM. Atas Nama: PT. SERASI OUTORAYA, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada angka 3a, 3b, 3c, dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 3 a, 3 b, dan 3 c yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakerlijke verklardh), maka hal-hal lainnya yang di jadikan dalil dalam gugatan ini, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Penggugat dan Tergugat masing mempunyai kepentingan yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.645.000.00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan di-*upload* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara E Court oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA-Jmb



**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ika Mulianita, S.E., S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).